



Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat

The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community

Ronald Jolly Pongantung^{1*}, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah²

¹Prodi Administrasi Publik, FHSIP, Universitas Terbuka, pongantungronald1@gmail.com

²Prodi Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka, dian.law@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: pongantungronald1@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 29 January, 2024

Revised: 3 April, 2024

Accepted: 5 April 2024

Kata Kunci:

Lembaga Bantuan Hukum;
Memberikan Bantuan Hukum;
Masyarakat

Keywords:

Legal Aid Institutions;
Providing Legal Aid;
Community

DOI: [10.56338/jks.v7i4.5199](https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5199)

ABSTRAK

Lembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum ini sangat membantu bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu secara finansial dan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan terhadap hukum, karena Lembaga Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum secara gratis atau tanpa imbalan dari masyarakat. Bahkan apabila ada Lembaga Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dengan denda paling banyak Rp50 juta.

ABSTRACT

The Legal Aid Institute is a non-profit institution whose establishment aims to provide free legal aid services to people who need legal aid, but cannot afford it or even those who do not understand the law. Legal aid institutions play a big role in access to justice for people who cannot afford it because they play a big role in providing solutions from the consultation level, the level of assistance for people outside the court (non-litigation) to the level of assistance for people at the court level (litigation). The existence of this Legal Aid Institute is very helpful for the community, especially people who are financially disadvantaged and people who have no knowledge of the law, because the Legal Aid Institute provides legal aid for free or without compensation from the community. Even if a Legal Aid Institution is proven to have received or requested payment from legal aid recipients and/or other parties related to the case being handled, it will be punished with imprisonment for a maximum of one year with a fine of up to IDR 50 million.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 , yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi Lembaga bantuan hukum Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

Dalam prakteknya, penegakan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang pada umumnya tidak mengetahui hukum (buta hukum) Mereka yang tidak mampu bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui hak-hak mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang karena sebagian besar dari mereka terpaksa dengan anggapan bahwa Ketika mereka ingin membela hak-hak mereka, mereka harus mengeluarkan biaya besar yang mungkin untuk makan saja mereka masih kesulitan.

Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya Namun pada kenyataannya hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial.

Adnan Buyung Nasution memberikan pengertian bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. Melalui Gerakan bantuan hukum kita harus merebut Hak Asasi Manusia rakyat miskin yang telah cukup lama ditawan orang-orang kaya, meski harus disadari bahwa bantuan hukum saja tidak cukup.

Sehingga dalam pembahasan ini akan membahas tentang eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum ditengah-tengah masyarakat baik bantuan hukum secara litigasi melalui pengadilan ataupun secara non litigasi melalui proses mediasi diluar pengadilan.

METODE

Dalam penelitian ini, mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu akan meneliti tentang eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

LBH mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat kurang mampu yang membutuhkan jasa hukum baik melalui cara litigasi maupun non litigasi. Dalam melaksanakan peran memberika bantuan hukum kepada mayarakat LBH di pengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: per aturan perundang-undangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memberikan bantuan hukum dan pandangan masyarakat sendiri terhadap lembaga bantuan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 mendefinisikan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Sementara itu, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum yang mana termasuk pula sebagai tugas LBH adalah sebagai berikut: 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; 2) Mewujudkan hak konsultasi segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas lembaga bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam konteks ini, penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Terkait keperluan dana dalam pelaksanaan bantuan hukum, pendanaan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU 16/2011 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain pendanaan tersebut, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah/sumbangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Lebih lanjut, terkait masalah pendanaan, penting untuk diketahui bahwa pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 21 UU 16/2011 yang menerangkan bahwa pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dengan denda paling banyak Rp50 juta.

Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat yang meliputi: 1) Berbadan hukum; 2) Terakreditasi berdasarkan UU 16/2011; 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 4) Memiliki pengurus; dan 5) Memiliki program bantuan hukum.

Bantuan Hukum oleh LBH Bagi Masyarakat secara Litigasi dan Non Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum perdata dan/atau tata usaha negara melalui peradilan, baik di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan/atau di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang dilakukan dengan Arbitrase dan negosiasi.

Pemberian bantuan hukum secara litigasi terdiri dari: pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pendampingan dan atau menjalankan kuasa di pengadilan tata usaha negara, dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang anggotanya sebagai Advokat atau Pengacara. Sedangkan secara non litigasi yaitu memberikan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau perancangan dokumen hukum, dan secara non litigasi ini disamping dilaksanakan oleh Advokat di Lembaga Bantuan Hukum juga bisa dilaksanakan oleh Paralegal yang tergabung di Lembaga Bantuan Hukum.

Paralegal yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi kepada masyarakat, namun tidak berwenang memberikan bantuan hukum secara litigasi dalam bentuk: 1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; 2) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau 3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sementara yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi (di pengadilan) kepada masyarakat hanyalah yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.

Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (*non-litigasi*) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Dengan adanya peranan lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai *access to justice*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi Lembaga Bantuan Hukum ini sangat membantu bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu secara finansial dan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan terhadap hukum, karena Lembaga Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum secara gratis atau tanpa imbalan dari masyarakat. Bahkan apabila ada Lembaga Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dengan denda paling banyak Rp50 juta.

Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (*non-litigasi* yang dilakukan oleh Advokat ataupun Paralegal yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi yang hanya boleh dilakukan oleh anggota Lembaga Bantuan Hukum yang berprofesi sebagai Advokat).

SARAN

Sebagai saran bagi Lembaga Bantuan Hukum agar selalu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa eksistensi LBH itu sangat penting dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Buku Kompas, 2003)
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- <https://umohbasilo.com/page/radar-datun-bantuan-hukum-litigasi-non-litigasi>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-hubungan-serta-perbedaan-lbh-dan-advokat-lt5dd288eab690c/>